



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat cukup pesat, sehingga perlu upaya peningkatan kualitas layanan angkutan umum dalam trayek sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 131 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
9. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
10. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
11. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
12. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.

13. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
14. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
15. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
17. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
18. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
19. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan perkotaan.
20. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
21. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan.

BAB II

JARINGAN TRAYEK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek di wilayah Daerah, ditetapkan dalam suatu Jaringan Trayek.
- (2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kode Trayek;
 - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap Jaringan Trayek;
 - d. sifat pelayanan, jenis kendaraan dan warna dasar kendaraan; dan
 - e. terminal asal dan tujuan.

- (3) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. kawasan perkotaan; dan
 - b. kawasan pedesaan.
- (4) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Jaringan Trayek Pada Kawasan Perkotaan

Pasal 3

Jaringan Trayek pada Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh angkutan perkotaan.

Pasal 4

Jaringan Trayek pada Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselenggarakan dengan kriteria pelayanan:

- a. Trayek utama:
 - 1. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan;
 - 2. melayani Angkutan antar kawasan utama serta antara kawasan utama dan pendukung, dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;
 - 3. melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan Perkotaan; dan
 - 4. menggunakan Mobil Bus Kecil dan/atau Mobil Penumpang umum.
- b. Trayek pengumpan:
 - 1. berfungsi sebagai Trayek pengumpan terhadap Trayek utama;
 - 2. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan;
 - 3. melayani Angkutan pada kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung dan permukiman;
 - 4. melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan Perkotaan; dan
 - 5. menggunakan Mobil Penumpang umum.

Pasal 5

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan:
 - a. mencantumkan nama perusahaan Angkutan umum dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;

- b. mencantumkan Trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. mencantumkan tanda khusus berupa tulisan perkotaan dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - d. pengemudi menggunakan seragam Perusahaan Angkutan umum yang dilengkapi dengan kartu identitas yang dikenakan di seragam pengemudi yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum;
 - e. identitas pengemudi yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum ditempatkan pada dasbor;
 - f. tulisan jenis kelas pelayanan ekonomi atau kelas non ekonomi dicantumkan pada kaca depan dan belakang;
 - g. surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum dan kartu pengawasan dalam bentuk kartu elektronik;
 - h. dapat dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
 - i. mencantumkan nomor pengaduan masyarakat di dalam dan di luar bagian belakang pada kendaraan; dan
 - j. daftar tarif yang berlaku.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang media informasi yang pemasangannya tidak mengganggu identitas kendaraan serta aspek keselamatan dan keamanan Penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jaringan Trayek Pada Kawasan Pedesaan

Pasal 6

Jaringan Trayek pada Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh angkutan pedesaan.

Pasal 7

Jaringan Trayek pada Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan dengan kriteria pelayanan:

- a. mempunyai jadwal tetap;
- b. melayani Angkutan bersifat lambat dengan waktu menunggu relatif cukup lama;
- c. melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan Pedesaan; dan
- d. dilayani dengan Mobil Bus Kecil atau Mobil Penumpang Umum.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan:
 - a. mencantumkan nama perusahaan Angkutan umum dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;
 - b. mencantumkan Trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. mencantumkan tanda khusus berupa tulisan perdesaan dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - d. pengemudi harus menggunakan seragam Perusahaan Angkutan umum yang dilengkapi dengan kartu identitas yang dikenakan di seragam pengemudi yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum;
 - e. identitas pengemudi yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum ditempatkan pada dasbor;
 - f. tulisan jenis kelas pelayanan ekonomi atau kelas nonekonomi dicantumkan pada kaca depan dan belakang;
 - g. surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum dan kartu pengawasan;
 - h. dapat dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
 - i. mencantumkan nomor pengaduan masyarakat di dalam dan di luar bagian belakang pada kendaraan; dan
 - j. daftar tarif yang berlaku.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipasang media informasi yang pemasangannya tidak mengganggu identitas kendaraan serta aspek keselamatan dan keamanan Penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

UMUR KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

Pasal 9

- (1) Umur Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek ditetapkan:
 - a. untuk angkutan Perkotaan, Paling lama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan tahun pembuatan sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah; dan
 - b. untuk angkutan Pedesaan, Paling lama 15 (lima belas) tahun berdasarkan tahun pembuatan sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Ketentuan umur kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang secara teknis dinyatakan masih laik jalan berdasarkan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

Pasal 10

- (1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Dinas melakukan inspeksi dan pemeriksaan fisik secara berkala, untuk Trayek Perdesaan dan Trayek Perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. ketertiban;
 - c. keselamatan;
 - d. kenyamanan;
 - e. keterjangkauan
 - f. kesetaraan; dan
 - g. keteraturan;yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas memberikan stiker Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada pintu samping depan sebelah kiri oleh Petugas yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penempelan.

BAB V
SUBSIDI ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM
TRAYEK

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Subsidi diberikan kepada Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu.
- (2) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.

- (3) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah aspek sosial politik;
 - Trayek Angkutan perdesaan khusus lainnya karena pertimbangan perkotaan dan Angkutan untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan Kawasan Perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum; dan
 - Trayek yang melayani perpindahan penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis.

Pasal 13

- (1) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
- Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau daya beli masyarakat;
 - Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - Angkutan Perkotaan atau Angkutan Perdesaan yang terdampak program prioritas pembangunan nasional.
- (2) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kajian.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dievaluasi oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Trayek tertentu yang dapat diberikan Subsidi.

Pasal 14

- (1) Subsidi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan pada Trayek tertentu berdasarkan:
- selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - biaya pengoperasian Angkutan orang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi Subsidi.

- (2) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan:
 - a. kondisi lalu lintas jalan yang terdiri atas:
 1. lalu lintas campuran;
 2. volume lalu lintas; dan
 3. kapasitas dan manajemen rekayasa lalu lintas;
 - b. kondisi ekonomi yang terdiri atas:
 1. tingkat inflasi;
 2. nilai tukar valuta asing;
 3. harga bahan bakar minyak/listrik; dan
 4. upah minimum kabupaten;
 - c. jangka waktu kontrak layanan;
 - d. rencana operasi; dan
 - e. spesifikasi kendaraan.
- (3) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan komponen:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya perawatan;
 - c. biaya over head;
 - d. laba operasional;
 - e. biaya pajak; dan/atau
 - f. biaya investasi pengadaan Angkutan.
- (4) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam penentuan biaya per kilometer.
- (5) Pemberian bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kontrak.
- (6) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek harus mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Pengawasan atas kepatuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan secara manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas Terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, untuk pengawasan di dalam Terminal.

Pasal 16

Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan di:

- a. ruas jalan;
- b. terminal;
- c. tempat keberangkatan; dan
- d. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang;
 - c. bukti pelunasan iuran asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan umum;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas perusahaan Angkutan umum; dan
 - f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Setiap Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan umum dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 1 September 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 42

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 42 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
 BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

A. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan

NO	JENIS	URAIAN	INDIKATOR	NILAI/ UKURAN/ JUMLAH	KETERANGAN
1.	KEAMANAN				
	a. Identitas kendaraan	Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan	jumlah	Paling sedikit 1	
	b. Identitas awak kendaraan	a. Bagi pengemudi <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi dan perusahaan; 2. Menempatkan papan/kartu pengemudi, nomor induk pengemudi dan nama perusahaan di ruang kemudi b. Bagi kondektur, menggunakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama kondektur dan perusahaan	Kelengkapan identitas	lengkap	
	c. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya didalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	100% berfungsi sesuai engan standar teknis	
	d. Kaca film	Lapisan kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung	Presentase kegelapan	Paling gelap 30%	

	e. Lampu isyarat tanda bahaya	Lampu sebagai pemberi informasi adanya keadaan bahaya di dalam kendaraan.	a. Lokasi pemasangan, bentuk, warna, dan jumlah lampu. b. Lokasi pemasangan dan jumlah tombol	a. Lampu warna kuning berpijar terpasang di atap pada bagian tengah depan dan belakang. b. Tersedia paling sedikit 2 (dua) tombol yang dipasang di ruang pengemudi dan ruang penumpang.	
	f. Kinerja operasional	a. Memberikan kepastian besarnya suplai pelayanan pada rute yang ditetapkan b. Agar kendaraan beroperasi dengan ekonomis dan efisien	a. Presentase armada yang beroperasi b. Umur kendaraan	a. Paling sedikit 90% dari jumlah armada b. Paling tinggi umur kendaraan 20 (dua puluh) tahun atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah	
2	Keselamatan				
	a. Awak Kendaraan 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan.	Pengemudi wajib: a. Mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas; b. Mengangkut penumpang yang memiliki tiket atau membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; c. Mengangkut penumpang dengan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan; d. Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100% diterapkannya SOP.	

		<ul style="list-style-type: none"> e. Menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan jalur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; f. Menaikan dan/atau menurunkan penumpang di tempat yang ditentukan; g. Menutup pintu selama kendaraan berjalan; h. Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum; dan i. Melayani lintas sesuai izin trayek yang diberikan. 			
	2) Kompetensi	<p>Pengemudi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan tentang rute yang dilayani, tatacara mengangkut orang, dan tata cara berlalu lintas; b. Keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan; c. Sikap dan perilaku yang baik, hormat dan ramah terhadap penumpang 	Pendidikan dan pelatihan atau penyegaran kompetensi	Paling sedikit 2 (dua) tahun.	
	3) Kondisi fisik	Badan dalam keadaan sehat mental dan fisik serta tidak dalam pengaruh narkoba dan alkohol	Pemeriksaan kesehatan	Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	
	b. Sarana 1) Peralatan keselamatan	<p>Fasilitas keselamatan dalam keadaan darurat, dipasang di tempat yang mudah dicapai dan dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alat pemecah kaca; 	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Palu pemecah kaca tersedia paling sedikit 2 (dua) buah; b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 1 (satu) unit; dan c. Lampu senter 1 (satu) unit. 	

		b. Alat pemadam api ringan; dan c. Alat penerangan.			
	2) Fasilitas kesehatan	Fasilitas Kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil busm berupa perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).	Tersedia dalam kondisi baik.	Paling sedikit 1 (satu) kotak perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) berisi: 1. Kasa steril; 2. Plester perakt; 3. Anti septic; dan 4. Gunting tajam	
	3) Informasi tanggap darurat	Informasi dalam keadaan darurat berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat di dalam kendaraan.	Tersedia	Terpasang paling sedikit 2 (dua) tempat yang berbeda dan mudah dilihat.	
	4) Fasilitas pegangan penumpang berdiri	Fasilitas pegangan (handgrip) bagi penumpang berdiri untuk bus sedang dan bus besar.	a. Jumlah yang berfungsi; b. Kondisi baik.	Sesuai standar teknis.	
	5) Prasarana Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>)	Berfungsi sebagai : a. tempat istirahat kendaraan; b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	Mampu menampung kendaraan yang dimiliki serta dilengkapi fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan	

3	Kenyamanan (Mobil Bus) 1) Daya angkut	Kendaraan beroperasi mengangkut penumpang sesuai daya angkut yang diizinkan	Jumlah penumpang yang diangkut paling tinggi 100% sesuai daya angkut.	<p>Daya angkut mobil bus besar: Total 79 (49 duduk, 30 berdiri)</p> <p>Daya angkut mobil bus sedang Total 30 (24 duduk, 6 berdiri)</p> <p>Daya angkut mobil bus kecil Total 9-19 (sesuai dengan kapasitas angkut)</p> <p>Daya angkut Bus Maxi Total 32-29</p> <p>Daya angkut bus tingkat Total 52-118</p> <p>Daya angkut mobil penumpang umum 8 orang termasuk pengemudi.</p>	
	2) Fasilitas pengatur suhu ruangan.	Fasilitas yang dipersyaratkan untuk mewujudkan kondisi ruangan penumpang kendaraan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	<p>a. Ekonomi dilengkapi kipas angin;</p> <p>b. Non-ekonomi dilengkapi AC, untuk mempertahankan suhu ruangan penumpang antara 20°C-22°C</p>	
	3) Fasilitas kebersihan	Berupa tempat sampah	Jumlah	Paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang di bagian depan dan belakang.	
4	Keterjangkauan				
	Tarif	<p>Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan untuk:</p> <p>1) Non ekonomi, harga tiket sesuai dengan pelayanan;</p> <p>2) Ekonomi, dapat diberikan dengan subsidi.</p>	Tarif terjangkau	<p>1. Non ekonomi, ditentukan oleh operator dan persaingan pasar.</p> <p>2. Ekonomi, ditentukan oleh pemerintah.</p>	<p>Penentuan tarif berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan</p>

					Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur
5	Kesetaraan				
	a. Tempat duduk prioritas	Tempat duduk di mobil bus diperuntukan bagi penyandang cacat, manusia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil.	Jumlah kursi	1. Mobil bus besar, 2 (dua) 2. Mobil bus sedang, 1 (satu) 3. Mobil bus kecil, tidak ada	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan.
	b. Ruangan tempat kursi roda	Ruangan yang dikhususkan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda.	Ketersediaan	Hanya untuk bus besar, bus maxi, bus tingkat, paling sedikit 1 (satu) tempat.	
6	Keteraturan				
	a. Informasi pelayanan	Informasi berisi: a. Keberangkatan; b. Kedatangan; c. Tarif; d. Trayek yang dilayani.	1. Ketersediaan 2. bentuk	Paling sedikit 2 (dua) buah stiker yang ditempatkan pada ruang penumpang dibagian depan dan belakang.	
	b. Waktu berhenti halte	Waktu yang diperuntukan untuk menaik dan menurunkan penumpang	Waktu (detik)	Waktu paling lama 60 detik	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
	c. Headway	Jarak antar kendaraan	Waktu (menit)	a. Waktu puncak paling lama 15 (lima belas) menit; b. Waktu non puncak paling lama 30 (tiga puluh) menit	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah
	d. Kinerja operasional	a. Memberikan kepastian besarnya suplai pelayanan pada rute yang ditetapkan	a. Presentase armada yang beroperasi	a. Paling sedikit 90% dari jumlah armada;	

		b. Agar kendaraan beroperasi dengan biaya ekonomis dan efisien.	b. Umur kendaraan	b. Paling tinggi umur kendaraan 20 (dua puluh) tahun atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah.	
--	--	---	-------------------	---	--

B. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perdesaan

NO	JENIS	URAIAN	Fungsi	INDIKATOR	NILAI/ UKURAN/ JUMLAH	KETERANGAN
1.	KEAMANAN					
	a. Tanda pengenak awak kendaraan	1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan	Harus tersedia	
	b. Informasi trayek dan identitas kendaraan	1. Informasi trayek yang dilayani dan dilengkapi logo perhubungan. 2. Identitas kendaraan meliputi jenis pelayanan, kelas pelayanan, dan nama perusahaan angkutan umum.	1. Sebagai identitas kendaraan untuk diketahui penumpang maupun pengguna jalan lainnya. 2. Untuk memudahkan penumpang kendaraan yang akan ditumpangi.	1. Bentuk 2. Ketersediaan	1. Ukuran proporsional tidak mengganggu pandangan. 2. Harus tersedia	
2	Keselamatan					
	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental	Sebagai bukti dalam kondisi sehat	Sehat	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.	

	2) Kompetensi	<p>Pengemudi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengetahuan tentang rute yang dilayani, tata cara mengangkut orang, dan tata cara berlalu lintas; 2. keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan; 3. sikap dan perilaku yang baik, hormat dan ramah terhadap penumpang. 	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas	Telah mengikuti pelatihan	Mengikut pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	b. Lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat	ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) unit	
	c. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO)	SOP pengecekan	Harus tersedia untuk setiap kendaraan	
	d. Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan	Merupakan kewajiban Perusahaan Angkutan Umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas	<p>Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penumpang; dan b. pengemudi 	
3	Kenyamanan					
	a. kapasitas angkut	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut	Untuk menjamin kenyamanan penumpang	Jumlah penumpang perkendaraan	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut	

	b. fasilitas sirkulasi udara	Berupa jendela maupun kap di bagian atas kendaraan yang dapat dibuka/tutup	Untuk menjaga suhu di ruangan tidak terlalu menyengat terutama pada saat cuaca panas	Jumlah berfungsi	Semua berfungsi dengan baik	
	c. fasilitas kebersihan	Berupa tempat sampah dan/atau kantong kertas atau plastik	Untuk menjaga kebersihan dalam kendaraan	Ketersediaan	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) buah diletakan dalam kendaraan	
4	Keterjangkauan					
	a. Aksesibilitas	Memberikan pelayanan sesuai dengan rute yang telah ditentukan	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan	Melewati rute yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan angkutan perdesaan	Mematuhi ketentuan	
	b. Tarif	Biaya yang dikenakan apda penumpang untuk satu kali perjalanan	Untuk menjamin kelangsunhan hidup Perusahaan Angkutan Umum dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat	1. Tarif terjangkau; 2. Informasi besaran tarif	1) Besaran tarif ditetapkan sesuai dengan keputusan pemerintah; 2) Memberikan informasi besaran tarif.	
5	Kesetaraan					
	Pelayanan prioritas	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil	Kemudahan	Terlayani	

6.	Keteraturan					
	a. Informasi pelayanan	Informasi yang berisi: a. Tarif; b. Trayek yang dilayani.	Berupa tulisan yang ditempatkan pada ruang penumpang dibagian depan dan belakang kendaraan	Ketersediaan.	Harus tersedia	
	b. Kinerja operasional		Agar kendaraan beroperasi dengan efisien dan ekonomis	Umur kendaraan	Paling tinggi umur kendaraan 15 (lima belas) tahun atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah.	

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN